



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 022/KMA/SK/I/2008

Tentang
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PERDATA AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dibidang Perdata Agama, dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja sebagai langkah lebih lanjut untuk memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dibebani tugas dalam Kelompok Kerja Perdata Agama, disamping melaksanakan tugasnya sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Perdata Agama (POKJA PERDATA AGAMA) Mahkamah Agung RI dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;

- KEDUA : Kelompok Kerja Perdata Agama bertugas :
1. Merumuskan segala permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan Peradilan Agama dan hasilnya diserahkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung baik atas inisiatif sendiri maupun atas masukan-masukan yang diterima POKJA PERDATA AGAMA tersebut ;
 2. Membantu Pimpinan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan pembinaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Agama ;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, POKJA PERDATA AGAMA bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI, yang sehari-hari dilaksanakan oleh Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perdata Agama tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI.
4. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI
6. Para anggota Pokja Perdata Agama MA-RI

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 31 Januari 2008



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Bagir Manan
BAGIR MANAN